



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41115  
PURWAKARTA

**SURAT EDARAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 420 / 689 / DISDIIK**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DAN  
PEMBELAJARAN SECARA DARING/JARAK JAUH PADA  
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PURWAKARTA**

Purwakarta, 16 Maret 2020

Kepada, Yth :

1. Koordinator Wilayah
  2. Pengawas TK, SD, SMP
  3. Penilik
  4. Kepala PAUD, SKB, SD dan SMP
- Se-Kabupaten Purwakarta  
di -  
Purwakarta

Bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta, dengan memperhatikan :


- a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Coronavirus Desease* (COVID-19) di Jawa Barat;
- c. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/26/HUKHAM tanggal 13 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Coronavirus Disease-19* (COVID-19);
- d. Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor 443.1/936/Disdik tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan Kemungkinan Penularan *Corona Virus Desease* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
- e. Surat Ketua BSNP Nomor 0114/SDAR/BNSP/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 perihal Pelaksanaan UN Tahun 2020 terkait Penyebaran Virus Corona (COVID-19);
- f. Surat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 443/3302-Set.Disdik tanggal 15 Maret 2020 hal Pelaksanaan Ujian Nasional dan Kegiatan Belajar Mengajar pada Satuan Pendidikan di Jawa Barat; dan

dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan pembelajaran dilakukan di rumah masing-masing mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 27 Maret 2020;

2. Kepala Satuan Pendidikan agar menugaskan setiap guru untuk memberikan tugas/pembelajaran jarak jauh kepada seluruh peserta didik, dengan cara memberikan pembelajaran secara daring dari rumah masing-masing. Pemberian tugas/pembelajaran jarak jauh yang diberikan oleh guru agar menyampaikan materi yang berhubungan dengan edukasi mengenai Covid-19;
3. Satuan pendidikan dapat melakukan pembelajaran jarak jauh dalam bentuk portofolio, penugasan dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan kaidah pendidikan;
4. Satuan Pendidikan dapat melakukan pembelajaran secara daring dengan cara menentukan model pembelajaran daring menggunakan google *classroom*, rumah belajar, telegram, whatsapp atau aplikasi lain yang sesuai dengan situasi yang ada;
5. Kepala Satuan Pendidikan membuat surat pemberitahuan kepada orang tua peserta didik untuk melakukan pengawasan dan memastikan putra/putrinya melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah (dilarang keras bepergian (keluyuran)/wisata dan/atau kegiatan lain yang tidak selaras dengan berbagai upaya pencegahan penularan infeksi Covid-19);
6. Tenaga Kependidikan dapat menyelesaikan tugas pokoknya di rumahnya masing-masing sesuai dengan indikator kinerja yang diberikan oleh Kepala Satuan Pendidikan;
7. Kepala Satuan Pendidikan memberikan tugas piket kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah secara bergiliran;
8. Peserta didik yang tidak mematuhi kebijakan belajar di rumah sebagaimana disebutkan pada point nomor 5 dan terbukti bepergian/wisata dan/atau kegiatan lain yang tidak selaras dengan berbagai upaya pencegahan penularan infeksi Covid-19, maka akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari satuan pendidikan dan dikembalikan hak pendidikan kepada keluarganya;
9. Koordinator Wilayah atau Pengawas melakukan pemantauan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran secara daring dan luring, sebagaimana kewenangannya;
10. Satuan Pendidikan agar menunda kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan satuan pendidikan (pertemuan MGMP/KKG, perlombaan akademik dan non akademik, kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, studi wisata, berkemah dan kegiatan sejenis lainnya);
11. Pendidik, Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik agar melaksanakan pola hidup sehat dan memedomani Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor 443/798/DISDIK tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona pada Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA  
**Dr. H. PURWANTO, M.Pd**  
NIP. 19740305 199703 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.